



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 335 /B/2014/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI. Jl. Jend. Ahmad Yani Kav. 58 Lt.11-12, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**BUPATI KOTABARU**, Berkedudukan di Jalan Pangeran Indera Kesuma Negara

No. 1 Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1 Nama : H. Ahmad Fitriadi F, S.H., M.Hum. -----

Warganegara : Indonesia.-----

Jabatan : Kabag Hukum dan Hak Azasi Manusia. -----

2 Nama : Hadlrami, S.H.

Warganegara: Indonesia

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia.

3 Nama : M. Agha Ramadhan Syahputra, S.H., M.H.

Warganegara: Indonesia

Jabatan : Pemeroses Sengketa Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2014 Nomor :

183.1/07/KUM, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/

PEMBANDING ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E L A W A N**

**ABDUL RASYID**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di

Desa Sembilang RT. 02, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten  
Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam perkara ini memberikan  
kuasa kepada :

- 1 Hasanuddin, S.H.
- 2 Junaidi, S.H.
- 3 Husrani Noor, S.E., S.H.

Kesemua yang nama-namanya tersebut di atas adalah Warganegara  
Indonesia, Pekerjaan Advokat – Pengacara pada Kantor Advokat  
Pengacara “HASANUDDIN, SH & Rekan”, beralamat Kantor di Jalan  
Rawasari XXIII Komplek Purnama Blok E No. 15 Kota Banjarmasin,  
Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
23 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/  
TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 335/  
B/2014/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;--
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 07/G/2014/  
PTUN- BJM tanggal 02 Oktober 2014;-----
- 3 Berkas perkara Nomor 07/G/2014/PTUN-BJM dan surat-surat lainnyayang  
berkaitan dengan sengketa ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Banjarmasin Nomor : 07/G/2014/PTUN-BJM tertanggal 02 Oktober 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAMPENUNDAAN :

- Mengabulkan permohonan penundaandanmemerintahkan Tergugatuntuk menunda berlakunya Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal 3 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kota Baru ; ---

### DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

### DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabukan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru ;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal 03 Januari 2014 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sembilang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kota Baru;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 251.000,- ( Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah ) ;-----

Bahwapada saat putusan diucapkan pada tanggal 02 Oktober 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan

Kuasa Tergugat/ Pembanding ; -----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2014 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 07/G/2014/PTUN.BJM dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2014 ; -----

Bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 10 November 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 13 November 2014, dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 November 2014 ; -----

Bahwa Penggugat / Terbanding sampai perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Bahwa berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam Memori Banding, Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memberikan putusan yang pada pokoknya: Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin . tanggal 02 Oktober 2014, dan menyatakan Obyek Sengketa Surat Keputusan Bupati Kota Baru Nomor : 188.45/002/KUM/2014, tanggal 03 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014

adalah

tetap

berlaku

dan sah;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selambat-lambatnya pada tanggal 05 Desember 2014 namun para pihak tidak pernah hadir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Hal ini sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara pada tanggal 14 November 2014

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 07/G/2014/PTUN.BJM yang dimohonkan banding diputus pada tanggal 02 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Terbanding dan Kuasa Tergugat / Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 07/G/2014/PTUN.BJM tanggal 02 Oktober 2014 Tergugat / Pembanding mengajukan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat / Pembanding tanggal 15 Oktober 2014 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 07/G/2014/PTUN.BJM tanggal 02 Oktober 2014 maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena itu secara formal permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding dapat diterima ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor: 07/G/2014/PTUN.BJM tanggal 02 Oktober 2014 berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak, saksi Penggugat, saksi Tergugat serta memperhatikan Memori Banding Tergugat /Pembanding,

serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutuskan sengketa in pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 07G/2014/PTUN.BJM tanggal 02 Oktober 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah (Tergugat/ Pembanding) dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan Peraturan hukum lainnya yang berkenaan bersangkutan dengan perkara ini. -----

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 02 Oktober 2014 Nomor : 07/G/2014/PTUN.BJM yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2015 oleh kami H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, NURNAENIMANURUNG, S.H., M.Hum dan H. M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H. masing masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh RATNA SOEJOTO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA I, KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

NURNAENI MANURUNG, S.H., M.Hum H.BAMBANG EDY SUTANTO S., S.H.MH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

RATNA SOEJOTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp 21. 000,-
2. ATK .....	Rp. 62. 000,-
3. Meterai .....	Rp. 6.000,-
4. Leges .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding .....	<u>Rp. 156. 000,-</u>
J u m l a h.....	Rp.250.000,-
Terbilang : ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah)	